

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU**

2024

Kpt 390 TAHUN 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
- bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu perlu menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini adalah Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati labuhanbatu;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 4 Maret 2024.